

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menganalisis dan menilai secara kritis sejumlah hasil penelitian terdahulu dari sudut pandang teoritis, mengklasifikasikannya, dan kemudian membandingkannya dengan hasil penelitian saat ini. Sumber penelitian untuk pustaka dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk tetapi tidak terbatas pada jurnal penelitian, tesis, buku, artikel, laporan seminar, dan percakapan akademis. Untuk memastikan bahwa bab tinjauan pustaka dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang penelitian terdahulu yang penting bagi topik yang sedang dibahas, tujuan dari bab ini adalah untuk memastikan bahwa bab tinjauan pustaka mencakup tujuan ini.

2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 1945 merupakan lembaga peradilan yang bersifat otonom dengan misi menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan kewenangan dan tugas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan negara dalam tiga hal saat memutus pengujian undang-undang: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat definitif, mengikat, dan erga omnes, artinya berlaku bagi semua pihak. Dengan demikian, semua pihak, bukan hanya pihak yang mengajukan permohonan, wajib mematuhi dan melaksanakan putusan ini. Perlu dicatat, undang-undang merupakan instrumen hukum utama yang menetapkan norma bagi penyelenggaraan negara dan urusan nasional.

Undang-undang dan peraturan berikut akan memperjelas persyaratan hukum pada tahap ketiga.

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) karena putusan tersebut diucapkan dalam rapat pleno terbuka untuk umum. Hal ini dikarenakan pengumuman putusan tersebut diwajibkan oleh Pasal 47 UU MK. Oleh karena itu, putusan untuk menerapkan peraturan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diambil secara serta-merta, tanpa perlu dicabut oleh pembuat undang-undang.¹ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, oleh karena itu demikian adanya. Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk memberikan putusan yang definitif agar dapat segera memberikan kepastian hukum yang utuh kepada masyarakat pencari keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan sifat hukum yang terus berkembang. Pada awalnya, satu-satunya kemungkinan hasil permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah (1) persetujuan, (2) penolakan, atau (3) penolakan dengan alasan bahwa suatu ketentuan undang-undang, pasal, ayat, atau frasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya batal demi hukum. Pada saat itu, hanya ada tiga macam putusan tersebut. Keputusan-keputusan yang berlaku saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis: keputusan yang konstitusional bersyarat, keputusan yang tidak konstitusional bersyarat, keputusan yang menunda pelaksanaan (konstitusional terbatas), dan keputusan yang menetapkan standar baru.

¹ H. M. Erham Amin, Putusan Mahkamah Konstitusi, antara Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, 2012, hal. 4

Putusan-putusan ini merupakan salah satu alat yang digunakan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi dan meningkatkan hasil hukum cabang legislatif. Jadi, sistem pengawasan bertindak sebagai satu-satunya penafsir konstitusi dalam proses ini, yang menjalankan mekanisme checks and balances.²

2.2 Batas Usia Pimpinan KPK

Batasan usia adalah kisaran usia tertentu yang menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Untuk menjamin independensi dan efektivitas lembaga dalam melayani kepentingan publik, ketentuan ini dibuat dalam rangka pembatasan usia bagi calon yang akan menduduki jabatan pimpinan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembatasan usia ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang menduduki jabatan pimpinan di lingkungan KPK, tetapi juga bagi pejabat pemerintah lainnya. Misalnya, calon hakim konstitusi dan hakim agung juga harus mematuhi batasan usia tertentu.³ Integritas, kedewasaan, dan pengalaman pejabat yang memangku jabatan tersebut bergantung pada kemampuannya dalam melaksanakan tugas secara cermat dan tuntas. Batasan usia ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme lembaga publik serta memastikan

² Wilma Silalahi, Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 5, Nomor 1, 2023, hal. 19, Doi: <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291>

³ Hukumonline, Syarat Batas Usia Pimpinan KPK Konstitusional, 2010, di akses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-batas-usia-pimpinan-kpk-konstitusional--lt4cb841fal1b94/> pada tanggal 7 Juli 2024

pejabat terpilih benar-benar berkualitas dan mampu menjalankan tugas yang diberikan.

Sebelumnya, Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur batasan usia calon pimpinan KPK. Pada tahun 2002, undang-undang ini diundangkan. Pasal ini mengatur kriteria usia, yaitu calon pimpinan KPK harus berusia antara 40 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat pemilihan. Dengan demikian, seseorang harus berusia antara 40 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat pemilihan jika ingin menduduki jabatan pimpinan KPK.

Namun, perubahan UU tersebut mengubah ketentuan tersebut, sebagaimana tercantum dalam UU 19 Tahun 2019. UU terbaru tersebut mengubah kriteria kualifikasi untuk jabatan pimpinan KPK, yang menyatakan bahwa pelamar harus berusia antara 50 dan 65 tahun selama proses seleksi. Perubahan tersebut mengakibatkan peningkatan persyaratan usia minimum dari empat puluh menjadi lima puluh tahun, tetapi persyaratan usia maksimum tetap enam puluh lima tahun.

Perubahan batasan usia ini ditujukan untuk mencerminkan upaya legislator untuk menyelaraskan kriteria kepemimpinan di KPK dengan tantangan dan dinamika penegakan hukum yang terus berkembang. Sehingga, KPK dapat lebih efektif dalam memperkuat dan memberantas korupsi di Indonesia.

2.3 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini sebanding dengan beberapa karya yang telah dikaji dalam literatur, khususnya yang tercantum di bawah ini:

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Rizki Amalia, Nuzul Qur'aini Mardiya, Saiful Anwar, dkk	Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022. ⁴	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	2021	Penelitian berfokus pada daftar putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020-2021 yang dikatakan sebagai <i>landmark decision</i> .

⁴ Rizki Amalia, *et.al*, *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2021*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021

2	Mentari Anjhanie Ramadhianty, Muhamad Dwieka F. I., Muhamad Tanziel Aziezi, dkk.	Kumpulan Putusan-putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ⁵	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan dengan dukungan dari Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo	2024	Penelitian tersebut menitikberatkan pada kumpulan putusan-putusan landmark decision dalam perkara pidana, perdata, TUN, Agama, dan Militer yang memiliki prinsip terkait Hak Asasi Manusia.
---	--	---	---	------	---

⁵ Mentari Anjhanie Ramadhianty, *et. al*, *Kumpulan Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2024

3	Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca	Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022)	Jurnal Recht Studiosum Law Review Vol.02, No.02	2023	Penelitian ini membahas terkait <i>ratio decidendi</i> atas peran MK sebagai <i>negative legislator</i> dan hasil dari keberlakuan putusan tersebut yang berlaku surut. ⁶
---	--	--	---	------	--

⁶ Raraniken Ayuning Bintari , Azzahra Ayu Sabilla, & Pijar Febryagna Sukaca, Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022), *Jurnal Recht Studiosum Law Review* Vol.02, No.02. 2023, hal. 117, DOI: <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219>

4	Sinta Nurbayani	Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)	UIN Salatiga Repository	2023	Pada kesimpulan penelitian tersebut membahas disenting opinion dari para hakim, dimana sebagian hakim berpendapat bahwa pembenetukan norma baru adalah ranah dari lembaga legilatif. Dalam perspektif masalah isi putusan MK tersebut telah sejalan dengan 3 syariat masalah yaitu selaras dengan tujuan-tujuan syari'at serta tidak melanggar dalil Al-Qur'an dan
---	-----------------	--	-------------------------	------	--

					Hadist, memberikan kemaslahatan yang berlaku universal dan kemaslahan hakiki. ⁷
--	--	--	--	--	---

⁷ Sinta nurbayani, “Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”, *Skripsi, UIN-Salatiga Repository*, 2023, hal. 69

5	Yunawati karlina dan Irwan sapta putra	Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Ketua KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022	Jurnal Res Justitia: Jurnal ilmu Hukum	2024	Perpanjangan masa jabatan KPK sesuai dengan Pasal 34 UU KPK menjadi penekanan utama penulis makalah ini. Dalam perbincangannya, ia menguraikan peraturan yang mengatur masa jabatan dan tata cara rekrutmen KPK, yang keduanya dianggap tidak adil dan mengancam otonomi penuh KPK. ⁸
---	--	--	--	------	--

⁸ Yunawati karlina & Irwan sapta putra, "Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Ketua KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022". *Jurnal Res Justitia: Jurnal ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1, 2024, hal. 216, Doi: <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.114>

2.4 Identifikasi Kesenjangan Penelitian

Penulis akan mengkaji suatu permasalahan yang memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan *landmark decision* an putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan KPK. Kesamaan tersebut didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Sebagai pembuka, buku berjudul “Putusan *Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*” ini merupakan hasil karya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Buku ini berfokus pada 10 putusan krusial yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2020-2021. Namun buku ini hanya menjabarkan isi putusan dari perkara tersebut seperti duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar putusan. Buku ini tidak menjelaskan pada bagian mana dari putusan tersebut yang dianggap sebagai kriteria *landmark decision*.

Kedua, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan bertugas menyusun buku yang berjudul “Kumpulan Putusan-putusan Penting (*Landmark Decisions*) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia”. Buku ini berisi kumpulan putusan dari tahun 2011 sampai 2021 yang memuat perkara pidana, perdata, TUN, Agama, dan Militer. Penulis buku ini berfokus pada putusan-putusan pengadilan yang telah menerapkan konsep-konsep hak asasi manusia dalam perjalanan kerjanya. Penulis memaparkan bahwa indikator utama untuk menetapkan suatu putusan sebagai *landmark decision* tentang hak asasi manusia adalah *landmark decision* mempertimbangkan asas-asas hak asasi manusia, atau

putusan yang tidak secara tegas dinyatakan tetapi merupakan bagian dari alasan hukum yang mendasarinya, yang dikenal sebagai *ratio decidendi*.

Ketiga, dalam kajiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)” Bintari R.A. dan rekan-rekannya telah melakukan penelitian yang senada dengan kajian yang akan dibahas di sini, khususnya mengenai putusan yang menjadi objek bahasan penelitian. Dalam penelitian tersebut, para penulis lebih menitikberatkan pembahasan mereka pada peran hakim Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang dinilai telah melampaui kewenangannya. Mereka berpendapat bahwa hakim Mahkamah Konstitusi telah membuat norma baru yang mengatur penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Penelitian ini mengangkat isu-isu penting mengenai batasan kewenangan lembaga yudikatif dalam menginterpretasikan undang-undang serta implikasi dari putusan tersebut terhadap keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia

Keempat, ada skripsi yang dikarang oleh Sinta Nurbayani berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”. Baik metode penelitian, yaitu metode normatif, maupun objek penelitian, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dapat diperbandingkan dalam penelitian ini. Namun dalam pembahasannya penelitian tersebut berfokus pada perspektif masalah dalam hukum islam guna melihat apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan syara’.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Ketua KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022” menyoroti adanya kesamaan putusan-putusan yang menjadi objek penelitian, namun memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada perpanjangan masa jabatan KPK sesuai dengan Pasal 34 UU KPK. Dalam pembahasannya, jurnal ini menguraikan secara mendalam mengenai pengaturan masa jabatan KPK, termasuk berbagai permasalahan yang timbul dari perpanjangan tersebut. Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi sistem perekrutan pimpinan KPK yang dianggap tidak adil dan berpotensi mengancam independensi lembaga tersebut. Dengan mengkaji berbagai aspek hukum dan prosedural yang terlibat, penulis skripsi ini berupaya untuk mengungkapkan bagaimana perpanjangan masa jabatan dan mekanisme perekrutan yang tidak transparan dapat mempengaruhi kinerja dan kredibilitas KPK sebagai lembaga antikorupsi.

Meskipun demikian, secara konstruktif, substansi dan pembahasan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya cukup berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori analisis *landmark decision* yaitu berfokus pada satu perkara, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya diisi dengan kajian terhadap topik pembahasan, yang mengarah pada pengembangan lima kriteria *landmark decision*. Kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah putusan yang dimaksud dapat dianggap sebagai putusan penting atau tidak.

Dengan pemanfaatan kriteria tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat digolongkan sebagai putusan penting yang berpotensi menghilangkan kesenjangan yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan teori analisis *landmark* tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai dinamika dan implikasi dari putusan MK secara spesifik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berupaya mengkaji putusan penting dalam sistem hukum Indonesia secara lebih mendalam. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan hukum.